



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: 523/X/TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015-2018**

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 2099/IX/Tahun 2015 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, maka seluruh SKPD menetapkan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2013-2018.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 ;
6. Keputusan Gubernur Nomor 2099/IX/Tahun 2015 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Strategis Tahun 2013-2018 dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 .
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Nomor 523/X/Tahun 2015 Tentang Perubahan Rencana Strategis Tahun 2013-2018, maka Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 1 Oktober 2015

KEPALA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN,



Ir. H. ISKANDAR

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19560716 197910 1 003